



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Darwin Matana bin Nari Matana, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun IV Mebongo, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

Mince Pasingi binti Nusi Pasingi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun IV Mebongo, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 12 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal yang sama dengan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah beserta perubahan secara lisan di persidangan dengan dalil sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1996 M., para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Botumoito, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Pasinggi yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Patinggi Karo (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah : Natupu Lamusu (Imam Dusun) dan Kabarani (Pemangku adat);
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Ulan Desiwita Matana, lahir tanggal 7 Oktober 1996;
 - b. Alan Rahmayanto Matana, lahir tanggal 26 Maret 1999;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan status hukum perkawinan dan pengurusan pinjaman uang di Bank Mandiri;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pemikahan Pemohon I (Darwin Matana bin Nari Matana) dan Pemohon II (Mince Pasingi binti Nusi Pasingi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1996 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Salah Pasingi bin Nusi Pasingi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1996 di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang janda mati karena sebelumnya Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Buno dan telah dikaruniai 2 orang anak. Suami pertama Pemohon II tersebut meninggal dunia karena sakit kurang lebih 5 tahun sebelum Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Pasingi dan sebelum pelaksanaan akad nikah mewakilkan kepada Imam Desa Botumoito yang bernama Patinggi Karo.
 - Bahwa kakak Pemohon II bertindak sebagai wali setelah ayah kandung Pemohon II memberikan kuasa kepadanya karena ayah Pemohon II sudah berusia 70 tahun pada waktu itu dan dalam keadaan sakit;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Natupu Lamusu dan Kabarani yang keduanya beragama Islam.
 - Bahwa pada pernikahan tersebut ada mahar dan mahar diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai yang secara adat nilainya 63 Kati.

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabat Kabul dilakukan dalam satu majelis oleh Patinggi Karo yang mewakili kakak kandung Pemohon II dan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki di hadapan dua orang saksi nikah.
- Bahwa para Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi guna pencatatan dan penerbitan akta nikah.
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan masing-masing belum pernah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang datang dan keberatan atas pernikahan tersebut.

2. **Wahab Mano bin Nusi Pasinggi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1996 di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang janda mati karena sebelumnya Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Buno dan telah dikawini 2 orang anak. Suami pertama Pemohon II tersebut meninggal dunia karena sakit kurang lebih 5 tahun sebelum Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I;

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Pasingi dan sebelum pelaksanaan akad nikah mewakilkan kepada Imam Desa Botumoito yang bernama Patinggi Karo.
- Bahwa kakak Pemohon II bertindak sebagai wali setelah ayah kandung Pemohon II memberikan kuasa kepadanya karena ayah Pemohon II sudah berusia 70 tahun pada waktu itu dan dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Natupu Lamusu yang juga merupakan Paman Pemohon I dan Kabarani yang keduanya beragama Islam.
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mahar dan mahar diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai yang secara adat nilainya 63 Kati.
- Bahwa para Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi guna pencatatan dan penerbitan akta nikah.
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan masing-masing belum pernah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang datang dan keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata dan wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena kompetensi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadiliperkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain." *Pernyataan tentang sahnya perkawinan* dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dan pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1996 di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara menurut tata cara hukum Islam dengan wali kakak kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi, adanya mahar yang diserahkan secara tunai dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka pertama-tama yang dipertimbangkan adalah ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta pernikahan para Pemohon dilaksanakan tanggal 17 Januari 1996 dan pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II berstatus janda mati.

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Fakta dipersidangan berdasarkan keterangan kedua saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Nurdin Pasingi yang mewakili kepada Imam Desa bernama Patinggi Karo sebelum pelaksanaan akad nikah, adanya dua orang saksi masing-masing beragama Islam yaitu Natupu Lamusu dan Kabarani, serta ada mahar berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan tunai. Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah. Dihubungkan dengan pernyataan para Pemohon bahwa masing-masing Pemohon beragama Islam, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa penikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, "perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain" dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa pemikahan para Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dikabulkan.

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I Darwin Matana bin Nari Matana dengan Pemohon II Mince Pasingi binti Nusi Pasingi yang dilaksanakannya pada tanggal 17 Januari 1996 di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah oleh Drs. H. M. SUYUTI, M.H. sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Salinan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd

KARTININGSIDAKO, S.EI.
Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. SUYUTI, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).